



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kab.019.964931/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota untuk menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825 );

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019-964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-964931/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

4. Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 5 Agustus 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5 Agustus 2013

KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU, ST., M.Si.

